

# OPOSISI

## Sesuai Domisili, PK Bapas Nusakambangan Limpahkan Klien WNA ke Bapas Tangerang

Rifki Maulana - OPOSISI.CO.ID

Jan 11, 2023 - 17:29



Nusakambangan - Pada hari ini, Rabu 11 Januari 2023 Bapas Nusakambangan melaksanakan pelimpahan Klien Pemasyarakatan dari Lapas Permisian Nusakambangan ke Bapas Tangerang. Klien Warga Negara Asing (WNA) berinisial OPO yang mendapatkan vonis 12 (dua belas) tahun penjara ini mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) sehingga dapat menghirup udara bebas lebih cepat. Bapak Jatmiko, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Nusakambangan yang memberikan bimbingan saat pelimpahan memberikan beberapa pesan kepada klien. "Sesampainya di Tangerang segera lakukan registrasi ke Bapas Tangerang ya, agar bisa segera menjalankan pembimbingan dengan PK dari Bapas Tangerang". kata Jatmiko.

Dikarenakan klien kurang lancar dalam berbahasa Indonesia, PK Bapas menggunakan Bahasa Inggris untuk melakukan wawancara dalam melengkapi

berkas pelimpahan tersebut. Dalam kesempatan tersebut PK Bapas Nusakambangan juga memperkenalkan Hak-hak dan kewajiban sebagai Klien Pemasarakatan. "Bulatkan tekad untuk berubah jadi lebih baik, dan jangan melanggar hukum lagi" tambah Jatmiko. Hak-hak dan kewajiban Klien Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan (Kepdirjen PAS) nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016 antara lain:

Hak-hak Klien Pemasarakatan:

1. Hak untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing
2. Hak untuk memperoleh pembimbingan
3. Hak untuk memperoleh konseling
4. Hak untuk mendapatkan keterampilan
5. Hak untuk memperoleh perawatan
6. Hak untuk mendapatkan hidup yang layak di dalam masyarakat
7. Hak untuk memperoleh pekerjaan
8. Hak untuk memperoleh informasi terkait pembimbingan
9. Hak untuk memperoleh ijin ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (untuk keperluan berobat dan beribadah)
10. Hak untuk memperoleh kartu pembimbingan

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Klien Pemasarakatan:

1. Kewajiban untuk melapor selama pembimbingan
2. Kewajiban melaksanakan bimbingan dengan penuh tanggung jawab
3. Kewajiban menaati peraturan dan program bimbingan
4. Kewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan alamat
5. Kewajiban melapor apabila terjadi ancaman selama pembimbingan
6. Kewajiban senantiasa tetap komunikasi dan koordinasi selama masa bimbingan dan masa percobaan selesai.